

JURNAL KONSTITUSI

Politik Hukum Presidential Threshold
H. M. Husnu Abadi

Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah Serta Prinsip-Prinsip Konstitusi Madinah
Efendi Ibnu Susilo

Legal Personality Status Of Belligerent In International Law Perspective
Suparman

Tinjauan Terhadap Asal Usul Harta Bersama menurut Hukum Islam
Anton Afrizal Candra


Perlindungan Terhadap pelaku Usaha Kecil Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Ekonomi Indonesia
Desi Apriani

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Di Bidang otonomi Khusus Di Indonesia
Wira Atma Hajri

Kedudukan Pengadilan Pajak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
Dalek

Fungsi Pajak Daerah Dalam Pemberian Kontribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru
Ahmad Saukinur

Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kabupaten Siak)
Azumar



JURNAL KONSTITUSI	VOL. 3	NO. 1	Hlm. 001 - 109	Pekanbaru Juni 2014	ISSN 1829-8095
------------------------------	---------------	--------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------

DAFTAR ISI

Jurnal :

KONSTITUSI



PELINDUNG

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau

KETUA PENGARAH

Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.

KETUA PENYUNTING

Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.CL.

DEWAN PENYUNTING

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL.

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

Hj. Yulida Aryanti, S.H., Ph.D.

Dr. H. Saifuddin Syukur, S.H., M.CL.

H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D.

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

PENYUNTING PELAKSANA

Rosidi Hamzah, S.H., M.H.

Tati Maharani, S.P.

Bambang Saputra, S.Kom.

ALAMAT REDAKSI

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian

Marpoyan, Pekanbaru – Riau, Po. Box 28284

Telp. 0761-7047726, Fax. 0761-674717

ISSN : 1829 - 8095

DAFTAR ISI.....	i
DARI REDAKSI.....	ii

- Politik Hukum Presidential Threshold.
H. M. Husnu Abadi..... 1-10
- Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah Serta Prinsip-Prinsip Konstitusi Madinah.
Efendi Ibnu Susilo 11-22
- Legal Personality Status Of Belligerent In International Law Perspective.
Suparman..... 23-32
- Tinjauan Terhadap Asal Usul Harta Bersama menurut Hukum Islam.
Anton Afrizal Candra..... 33-38
- Perlindungan Terhadap pelaku Usaha Kecil Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Ekonomi Indonesia.
Desi Apriani..... 39-51
- Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Di Bidang otonomi Khusus Di Indonesia.
Wira Atma Hajri..... 52-68
- Kedudukan Pengadilan Pajak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Dalek..... 69-84
- Fungsi Pajak Daerah Dalam Pemberian Kontribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
Ahmad Saukinur..... 85-99
- Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kabupaten Siak).
Azumar..... 100-109

Tinjauan Terhadap Asal usul Harta Bersama Menurut Hukum IslamOleh : Anton Afrizal Candra¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Abstract

Principle embraced in islamic law relating to the communal property is not familiar with the unity of property or mixing of husband or wife's property. Unlike western civil law familiar with such system. The unity of property mentioned as the whole property of husband and wife got pra marital as well as pasca marital. In islam contrarily husband and wife supposed to as team work in a syirkah, therefore the property got in marital supposed to communal property by the Compilation of Islamic Law

Pendahuluan

Di Indonesia sekarang ini berlaku tiga sistim hukum yakni Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum perdata Barat. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua yakni hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal meliputi sebagian hukum mu'amalah yang kemudian menjadi hukum positif berdasarkan atau karena di tunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, yaitu yakni hukum Islam yang berlaku secara normatif yang merupakan bagian dari hukum Islam yang dikategorikan dalam ibadah murni.

Ketiga hukum di atas, yakni hukum Islam, hukum Adat, hukum Adat dan hukum perdata barat karena sumber nya yang berbeda tentunya akan menghasilkan nuansa atau bahkan kontradiksi hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam bidang perkawinan misalnya. kitab undang- undang hukum perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Sedangkan menurut hukum Islam yang tertuang dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perbedaan hakikat perkawinan di atas akan membawa konsekuensi terjadinya perbedaan cara pandang kedua sistem hukum tersebut dalam masalah-masalah lain yang berhubungan dengan perkawinan seperti masalah harta bersama. Ini sangat penting untuk di ketahui karena masalah harta bersama akan terkait dalam masalah lain yakni penentuan harta warisan. Di sisi lain masalah harta bersama sekarang ini sudah menjadi salah satu kompetensi absolut pengadilan agama sehingga perlu ditumbuhkan rasa apresiatif umat Islam terhadap hukum Islam terutama dalam masalah harta bersama ini. Tulisan ini adalah sebagai upaya kearah itu. Dipilihnya kitab undang-undang hukum perdata sebagai bahan bandingan adalah karena KUH perdata merupakan sistem hukum barat yang sudah dikodifikasi dengan baik sehingga mempermudah dalam perunutan datanya.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam Bidang Hukum Islam

1. Apakah yang disebut dengan harta bersama
2. Dari manakah asal usulnya menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.

Metode Pembahasan

Di lihat dari sifatnya , maka tulisan ini merupakan studi kepustakaan, yakni semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan harta bersama di ambil dari kitab undang-undang atau pendapat ahli hukum yang tersebar dalam berbagai literatur. Mengenai hukum Islam maka yang dijadikan bahan data rujukan adalah Kompilasi Hukum Islam dan pendapat beberapa ahli hukum Islam yang relevan dengan pokok bahasan, data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis dengan menggunakan Al-qur'an sebagai pisau analisisnya.

Pembahasan

D. 1. Pengertian asal-usul harta bersama menurut KUH Perdata

Sebagaimana telah dikemukakan dari awal tulisan bahwa masalah harta bersama sangat berkaitan erat dengan konsep perkawinan yang di anut oleh sesuatu sistem hukum. Harta bersama terbentuk sebagai akibat adanya perkawinan yang sah. Mengenai perkawinan dan kaitannya dengan harta bersama ini maka pasal 119 KUH perdata menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah suatu persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²

Dalam pasal-pasal selanjut nya di sebutkan bahwa persatuan harta itu bersifat total atau bulat meliputi harta kekayaan suami atau istri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, utang piutang suami atau istri baik yang terjadi sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Ali afandi, menjelaskan harta kekayaan dalam persatuan bulat berasal dari seluruh harta kekayaan suami istri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dimiliki suami istri sebelum maupun sepanjang perkawinan, juga semua harta kekayaan suami dan istri yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali si pemberi mensyaratkan bahwa pemberiannya itu tidak akan jatuh dalam persatuan, dan termasuk dalam persatuan tersebut adalah semua beban yang dapat berupa kerugian dan utang dari suami dan istri baik sebelum maupun selama perkawinan³

Kiranya perlu di ketahui dalam hukum perdata barat ada dua istilah yang mungkin menimbulkan kebingungan dalam memahami pengertian harta bersama. Dua istilah adalah harta persatuan dan harta bersama. dua istilah tersebut muncu sebagai akibat dari peluang yang di berikan oleh undang-undang untuk melakukan penyimpangan yakni dalam suatu perjanjian perkawinan sehingga prinsip persatuan harta merupakan prinsip dasar tidak lagi di ikuti. Adadua macam perjanjian kawin menurut KUH perdata yakni pertama adalah perjanjian kawin persatuan untung dan rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) yaitu perjanjian dalam bidang perkawinan yang menetapkan bahwa masing-masing suami dan istri serta benda-benda yang diperoleh selama perkawinan atau warisan, sedang semua harta yang di dapat selama perkawinan akan menjadi harta bersama, demikian pula dengan

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, cet.2. Jakarta. Prenada Media, 2006, hlm .104

³ Ali Afandi, *kedudukan dan pengaruh Hukum asing dalam pembinaan tata hokum di Indonesia*, cet 1, Jakarta ,PT, Bina aksara,1995,hlm. 51

semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul kedua belah pihak. Tentang hal ini telah di atur dalam pasal 155 KUH perdata.

Perjanjian kawin yang lain adalah perjanjian kawin persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Perjanjian ini pada dasarnya sama dengan perjanjian kawin persatuan untung dan rugi. Hanya perbedaannya terletak pada tanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan dalam perkawinan. Pada perjanjian untung dan rugi, kerugian yang di buat selama perkawinan di tanggung oleh suami istri secara bersama-sama, sedangkan dalam perjanjian kawin persatuan hasil pendapatan, kerugian khususnya hutang-hutang yang di buat oleh suami, bahkan istri tidak dapat di tuntutan atas hutang-hutang tersebut.⁴

Tentang akibat dari perjanjian perkawinan ini terhadap harta perkawinan bahwa jika ada perjanjian kawin maka sejak saat perkawinan di langsunjkan, terjadilah persatuan harta kekayaan yang merupakan peleburan dari harta bersama, harta pribadi suami, dan harta pribadi istri⁵. Dengan kata lain dari pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa jika diadakan perjanjian kawin maka harta kekayaan perkawinan terbagi dalam tiga kelompok yakni harta pribadi suami, harta pribadi istri dan harta persamaan suami istri. Sedangkan jika tidak ada perjanjian kawin maka berlaku lah percampuran atau persatuan total seperti telah dijelaskan pembahasan sebelumnya. Jadi harta persamaan mempunyai pengertian yang lebih luas dari harta bersama.

Dengan demikian maka dapat di ketahui bahwa harta persatuan suami istri di peroleh atau berasal dari harta kekayaan suami dan atau istri yang dimiliki oleh mereka baik sebelum atau selama melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

D. 2. Pengertian Asal usul harta bersama menurut Hukum Islam

Sebagai mana telah di kemukakan dalam bab terdahulu bahwa yang di jadi kan sumber acuan hukum Islam dalam penulisan ini adalah Kompilasi Hukum Islam. Tentang harta bersama maka Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 butir f telah memberikan definisi harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Selanjutnya dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Inilah perbedaan prinsip antara hukum Islam dan KUH perdata. Dalam Hukum Islam harta bersama berasal dari beberapa kemungkinan yakni harta pribadi suami yang terdaftar atas nama suami, harta istri yang terdaftar atas nama istri dan harta suami istri yang terdaftar atas nama suami, istri maupun atas nama suami istri secara bersama-sama, dengan syarat kesemua harta tersebut didapatkan dalam ikatan perkawinan.

Sebagaimana dalam KUH perdata, maka dalam hukum Islam pun terjadi kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap asas di atas, yakni dengan adanya perjanjian kawin. menurut Kompilasi Hukum Islam, suami istri dapat membuat perjanjian pada waktu atau sebelum di langsunjkan perkawinan, yang isinya dapat meliputi percampuran harta pribadi atau pemisahan harta pencaharian masing-masing. Jadi dapat di simpulkan bahwa jika di adkan perjanjian perkawinan maka tidak akan ada harta bersama dalam perkawinan, sebab yang terjadi adalah persatuan atau percampuran harta pribadi masing-masing atau pemisahan harta pribadi mereka. Akan tetapi jika tidak di

⁴ Tartib, *Hal-Hal Pokok Tentang Hukum Perdata dan Beberapa Perjanjian di luar Keperdataan*, Jakarta, tp, 1994, hlm. 23 Lihat juga Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 105

⁵ *Ibid*, hlm. 108

adakan perjanjian perkawinan, maka secara otomatis akan timbul harta bersama, sebab pada dasarnya jika tidak di adakan perjanjian kawin maka harta perkawinan akan tergolong menjadi tiga kelompok yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan harta bersama. Hal ini merupakan kebalikan dari prinsip yang di atur oleh KUH perdata.

D. 3. Pengelolaan terhadap harta bersama

Pengelolaan terhadap harta bersama ini menyangkut harta bersama ini menyangkut sejauh mana penguasaan masing-masing suami atau istri terhadap bersama persekutuan masing-masing suami atau istri terhadap bersama persekutuan mereka, siapakah yang lebih berhak membelanjakan harta bersama atau harta persatuan dan untuk keperluan –keperluan apa sajakah harta bersama itu di belanjakan.

Kiranya perlu di tegas kan sekali lagi sebelum lebih jauh sebelum lebih jauh berbicara tentang pengelolaan bersama ini, ialah bahwa dalam konsep KUH perdata terdapat dua bentuk harta persatuan bulat yaitu harta persatuan bulat dalam hal suami istri tidak mengadakan perjanjian perkawinan, dan harta bersama dalam arti yang lebih sempit dalam hal kedua suami istri mengadakan perjanjian kawin. Ia di perbolehkan menjual, memindahkan tangan kan, dan membebani nya tanpa tanpa campur tangan pihak istri, kecuali telah di adakan perjanjian sebelumnya bahwa hal tersebut di atas tidak boleh di lakukan seorang diri oleh suami tanpa persetujuan istri.

Menurut KUH perdata, kekuasaan seorang suami terhadap harta persatuan ternyata tidak mutlak. Ia dibatasi oleh beberapa hal yakni :

1. Seorang suami tidak boleh memberikan harta secara Cuma cuma kepada orang lain, kecuali kepada anak kandung nya sendiri. hal ini sesuai makna yang terkandung dalam pasal 124 ayat (3) KUH perdata.

2. Suami tidak boleh menghambur-hamburkan harta persatuan dan bersifat boros. Jika ini terjadi maka menurut pasal 186 KUH perdata istri dapat mengajukan tuntutan kepada hakim supaya di adakan pemisahan harta persatuan. meskipun suami mempunyai hak kuasa terhadap harta persatuan tersebut, tetapi dia bukan pemilik harta sebab menurut konsep hukum perdata barat, harta persatuan tersebut bukan milik suami atau istri, akan tetapi menjadi milik suami atau istri bersama-sama. Mengenai hal ini Hartono Soerjopratiknjo, menjelaskan sebagai berikut. “suami dan istri yang kawin dalam kebersamaan harta menyeluruh, adalah bersama-sama atas kebersamaan itu. Adalah tidak benar kalau di kira bahwa apa yang ada dalam kebersamaan itu adalah kepunyaan suami, meskipun benar suami sebagai kepala. Apa yang ada dalam kebersamaan adalah milik kedua suami – istri bersama, istri adalah peserta bersama suami dalam kebersamaan harta mereka berdua.”⁶

pendapat yang sama dengan hal itu dikemukakan oleh J. Satrio, bahwa harta persatuan tersebut bukan milik suami sekalipun ia adalah pengurusnya. Juga bukan milik istri, tetapi milik suami maupun istri, milik suami dan istri atas keseluruhan nya.⁷

Dari kedua pendapat di atas dapat di ketahui bahwa harta bersama suami istri dalam perkawinan adalah merupakan harta yang menjadi milik suami istri bersama. Oleh karna itu suami dan istri mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk memanfaatkan untuk memanfaatkan harta persatuan tersebut. Persamaan hak dan kewenangan antara suami dan istri unyuk memanfaatkan harta persatuan merupakan tuntutan zaman yang semakin demokratis. Apalagi memang ketentuan tentang hak hak penguasaan suami terhadap harta

⁶ . Hartono Soerjopratiknjo, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut sistem Boergerlijk Wetboek*, cet.1 Yogyakarta, seksi notariat FH UGM, 1999, hlm. 76

⁷ . J. satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet.1 . Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.24

persatuan dari awal nya sudah bisa di lakukan penyimpangan dengan suatu perjanjian perkawinan.

Demokratisasi dalam rumah tangga nya kusus yang berkaitan dengan pengelolaan harta persatuan di wujud kan dalam bentuk minal nya kewajiban suami istri untuk saling bermusyawarah ketika akan membelanjakan harta pesatuan untuk kepentingan pribadi yang tidak biasa dalam kehidupan sehari- hari, atau untuk kepentingan pribadi maupun bersama yang sifat nya tidak rutin.⁸

yang termasuk dalam kepentingan rutin bersama minalnya pengeluaran – pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pengeluaran untuk dana kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak –anak ,semua itu menjadi tanggung jawab suami dan istri secara bersama-sama.

Mengenai hal ini M.Yahya harahap menyatakan bahwa kegunaan yang paling utama dari harta bersama adalah untuk kepentingan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak yang dalam pelaksanaan nya dapat di lakukan oleh suami atau istri.⁹

Menurut hukum Islam yang dalam hal ini adalah kompilasi Hukum Islam pasal 79 menyebutkan bahwa hak dan kedudukan sumi sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga adalah seimbang. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.hubungan nya dengan harta bersama maka dengan sesuai pasal 89 kompilasi Hukum Islam ,suami yang bertanggung jawab menjaga harta bersama,harta istri maupun harta nya sendiri . sedang kan istri sesuai dengan pasal 90 turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Karena kedudukan mereka yang seimbang itu maka terhadap harta bersama ini pun suami atau istri tidak diperbolehkan menjual dan atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 92. Kewajiban bermusyawarah dalam segala hal ini sesai dengan firman Allah SWT

Artinya''. . .*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka....*''(Q.S.As-Syuura:78)

kesejajaran suami istri dalm hak dan kewajibannya terhadap harta bersama biasa dipahami , sebab menurut hukum Islam , dengan terjadinya perkawinan , menjadi lah suami istri si istri kongsi sekutu suami dalam dalam bahtera hidup . maka antara suami dan istri terjadi lahsyirkah abdan (perkongsian tenaga). Di katakan sebagai syirkah abdan, karna suatu menyatakan sebagian besar suami istri dalam masyarkat indonesia sama – sama bekerja keras untuk mendapat nafkah hidup sehari- hari . di mana seorang suami yang dalam hal ini sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga bekerja sama untuk mendapat nafkah hidup keluarga . hanya saja mengingat kondisi pihak yang berbeda maka tugas suami tidak sama dengan tugas istri. Suami petani misalnya lebih memilih pekerjaan membajak sawah, mencangkul dan lain-lain sedang istri suami petani mendapat bagian memasak nasi, mengurus pekerjaan rumah tangga, atau menyiangi rumput di sawah dan sebagainya yang kurang membutuhkan kekuatan jasmani.¹⁰

kewajiban bermusyawarah juga dilakukan oleh istri dan suami kalau hendak membelanjakan harta bersama untuk keperluan yang sifat nya tidak rutin. Mengenai hal ini Ahmad Basyir menjelaskan sebagai berikut :

“perlu diperingatkan, tanpa memperhatikan apakah yang bekerja mencukupkan kebutuhan

⁸ .Ali Afandi, *loc.cit.*,hlm.59

⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta. Sinar Grafika, 2004,hlm.297

¹⁰ . Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Dalam Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm 111

itu hanya suami atau kedua nya, islam mengajar kan agar dalam membelanjakan harta untuk kepentingan-kepentingan yang bukan rutin, selalu dimusyawarahkan antara suami atau istri. Hal ini amat penting , agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai. Suami dan istri hendaklah saling terbuka apa yang menjadi keinginan suami diketahui istri, apa yang menjadi keinginan istri di ketahui suami.¹¹

Kesimpulan

Sebagai penutup tulisan ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa diperoleh :

Dalam hukum perdata barat dikenal dua istilah yang hampir sama, yakni harta persatuan dan harta bersama, harta persatuan adalah percampuran total dari seluruh harta suami dan istri baik yang timbul sebelum atau selama perkawinan berlangsung, yang menjadi milik bersama suami istri sesuai dengan ketentuan -ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Dalam Hukum Islam, pada prinsipnya tidak ada persatuan atau percampuran harta suami istri dalam perkawinan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-nisa' ayat 32

yang artinya."....(karena) bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usaha kan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ." Dalam hukum Islam suami istri di anggap sebagai mitra kerja dalam suatu usaha perkongsian (syirkah), maka harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung oleh Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai harta bersama, adalah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Daftar Pustaka

- Abd.Shomad, 2011, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.2. Jakarta, prenada Media
- Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta , BPFH UII
- Ali Afandi, 1995, *Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing dalam pembinaan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bina aksara
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Prenada Media
- Departemen Agama , 1995. *Al-Qur'an dan Terjemanya*
- Hartono Soerjopratiknjo, 1999, *Akibat Hukum Dari Pekawinan Menurut sistem Boergerlijk Wetboek*, cet.1 Yogyakarta, Seksi Notariat FH UGM
- J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT.citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap, 2004, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta. Sinar Grafika
- R.Suebeki dan R.Tjitro Sudibya, 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Tartib, 1994. *Hal-Hal Pokok Tentang Hukum Perdata dan Beberapa Perjanjian diluar Keperdataan*, Jakarta,

¹¹ .Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 4, Yogyakarta, BPFH-UII, 1990, hlm..61